



**PEMERINTAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
TAHUN 2022**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban dan komitmen organisasi mengimplementasikan paradigma **Pemerintahan Berorientasi Hasil**. Melalui Laporan ini publik, instansi dan di internal organisasi dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Terdapat 6 (enam) sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, dengan capaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan			
Indikator : Persentase timbulan sampah yang terkelola	98,14%	58,09%	58,09
Indikator : Persentase pengurangan sampah	24%		
Indikator : Persentase penanganan persampahan	74,14%		
Terkendalnya Kualitas Tanah, Udara dan Air			
Indikator : Tingkat Pencemaran	Ringan	Ringan	100
Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan			
Indikator : Persentase Ruang Terbuka Hijau	16,70%	16,70%	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja			
Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	100
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran			
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder	Baik	Baik	100
Kinerja Rata- Rata			96,38

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 16.726.604.570,-** dan terealisasi **Rp. 16.296.591.296,-** atau persentase realisasi **97,43%**. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, secara keseluruhan dapat dinyatakan "**berhasil**". Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **96,38%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **97,43%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **14,47%**.



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Tahun 2022.

Laporan ini pula sebagai bentuk komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengimplementasikan paradigma **Pemerintahan Berorientasi Hasil**. Dalam penyusunannya, diungkapkan aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan. Dalam pengukurannya, diungkapkan perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertian dalam Renstra 2022-2024, analisis efisiensi, keberhasilan atau kegagalan dilengkapi faktor penunjang, kendala serta solusi yang diupayakan serta aspek akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Semoga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan semakin memantapkan komitmen dan perannya untuk berkolaborasi meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Polewali, 22 Pebruari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



H. Sukirman, SH., MM

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	3
C. Isu Strategis Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis	7
B. Penetapan Kinerja 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	14
B. Akuntabilitas Keuangan.....	61
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4
Gambar 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024.....	8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.....	10
Tabel 2.3	Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	13
Tabel 3.1	Jumlah Kecamatan dengan Layanan Persampahan.....	17
Tabel 3.2	Timbulan sampah yang terkelola tahun 2021-2022.....	17
Tabel 3.3	Penanganan persampahan tahun 2021-2022.....	18
Tabel 3.4	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	22
Tabel 3.5	Status Mutu Air Sungai Kab. Polman Tahun 2021-2022.....	24
Tabel 3.6	Pemantauan Kualitas Air Sungai Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2022.....	26
Tabel 3.7	Status Mutu Air Laut Kab. Polman Tahun 2020-2022.....	28
Tabel 3.8	Status Mutu Air Limbah Kab. Polman Tahun 2020-2022.....	30
Tabel 3.9	Status Mutu Air Bersih Kab. Polman Tahun 2022.....	31
Tabel 3.10	Status Mutu Kualitas Udara Kab. Polman Tahun 2022.....	33
Tabel 3.11	Status Mutu Kualitas Tanah Kab. Polman Tahun 2022.....	34
Tabel 3.12	Jumlah Usaha /Kegiatan Penghasil Limbah B3, Limbah Cair dan Emisi yang Terpantau dan Terawasi Semester I Kab. Polewali Mandar Tahun 2022.....	36
Tabel 3.13	Jumlah Usaha /Kegiatan Penghasil Limbah B3, Limbah Cair dan Emisi yang Terpantau dan Terawasi Semester II Kab. Polewali Mandar Tahun 2022.....	38
Tabel 3.14	Data Timbulan Limbah B3 yang Dihasilkan Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2022.....	40
Tabel 3.15	Timbulan Limbah B3 Toko Sparepart, Bengkel Kendaraan Bermotor, Penjualan Kendaraan Bermotor Kab. Polewali Mandar Semester Tahun 2022.....	40
Tabel 3.16	Jumlah Usaha /Kegiatan yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair, Emisi Kabupaten Polewali Mandar Semester I Tahun 2022.....	41
Tabel 3.17	Jumlah Usaha /Kegiatan yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair, Emisi Kabupaten Polewali Mandar Semester II Tahun 2022.....	42
Tabel 3.18	Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan pengolahan Eksternal (Pengangkutan Limbah B3) Tahun 2022.....	44
Tabel 3.19	Usaha/Kegiatan yang Mendapatkan Persetujuan Teknis (PERTEK) Tahun 2022.....	45
Tabel 3.20	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	50
Tabel 3.21	Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan.....	53
Tabel 3.22	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	54
Tabel 3.23	Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	56
Tabel 3.24	Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.....	58
Tabel. 3.25	Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	60
Tabel 3.26	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.....	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Indeks Pencemaran Kualitas Air Sungai Tahun 2020 – 2022.....	26
Grafik 3.2	Persentase Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2020 - 2022.....	27
Grafik 3.3	Jumlah Usaha /Kegiatan yang Melakukan Pengelolaan LB3, Limbah Cair, Emisi.....	44
Grafik 3.4	Perkembangan Implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.....	55
Grafik 3.5	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota/Kabupaten diminta untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi periodik setiap tahun dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran strategis instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan dalam rangka menilai tanggung jawab pemerintah daerah di Indonesia dan instansi pemerintah yang berada di bawah naungannya dalam menyediakan pelayanan umum (*public service*) seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, perlu diukur sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi standard kinerja sebagai daerah otonomi guna tercapainya pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2022 dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan serta efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan dan akuntabilitas keuangan.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan yang diharapkan melalui penyusunan LAKIP ini adalah tersedianya bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi selanjutnya dengan mencermati berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 ini, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;


- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- g. Keputusan Bupati Nomor 1158 Tahun 2021 tentang Penetapan Tugas dan Fungsi Kelompok Sub Substansi dan Tugas Koordinasi dan Sub Koordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

B. KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar merupakan **unsur pelaksana** urusan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dalam Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Beberapa isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain :

1. Perlindungan Lingkungan dan Kehutanan



Salah satu tugas utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melindungi lingkungan dan kehutanan dari kerusakan dan degradasi. Isu strategis yang terkait dengan tugas ini antara lain perubahan iklim, penebangan

liar, kebakaran hutan, dan pembangunan infrastruktur yang merusak lingkungan dan hutan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Isu strategis yang terkait dengan tugas ini antara lain pengelolaan air, pengelolaan lahan, dan pengelolaan limbah.



liar, kebakaran hutan, dan pembangunan infrastruktur yang merusak lingkungan dan hutan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya melindungi dan mengelola

lingkungan dan kehutanan secara berkelanjutan. Isu strategis yang terkait dengan tugas ini antara lain edukasi lingkungan utamanya dalam pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.



4. Kebijakan Lingkungan dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terlibat dalam pembuatan kebijakan lingkungan dan kehutanan.

Isu strategis yang terkait dengan tugas ini antara lain perumusan kebijakan



lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan, koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

BAB II


PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022-2024, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2024. Renstra dimaksud berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD di tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022-2024, dirumuskan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Tahun 2020-2024



Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *continuously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Dengan mengamati kondisi saat ini dan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang dan kekuatan yang ada, maka ditetapkan pencapaian target pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi melalui Forum Rapat Bersama, dengan penentuan target sebagai berikut :

Tabel. 2.2.

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,55%	69,22%	70,63%	71,67%	72,71%	73,75%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terkelola	91,09%	94%	97,03%	98,14%	99,04%	100%
			Persentase pengurangan sampah	18%	20%	22%	24%	26%	29%
			Persentase Penanganan persampahan	73,09%	74%	75,03%	74,14%	73,04%	73,04%
		Terkendalinya kualitas tanah, udara dan air	Tingkat Pencemaran	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
		Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan	Persentase Ruang Terbuka Hijau	7,50%	10,50%	13,50%	16,70%	20%	25%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1
: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

Indikator :


Persentase timbulan sampah yang terkelola

Persentase pengurangan persampahan

Persentase Penanganan Persampahan

Target :

98,14%, 24% dan 74,14%



Sasaran Strategis 2 :

Terkendalnya kualitas tanah, udara dan air

Indikator

Tingkat Pencemaran :

Target :

Ringan



Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan :

Indikator :
Persentase Ruang Terbuka Hijau
**Target :
16,70%**



Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Indikator :
Predikat SAKIP Perangkat
Daerah
**Target :
A**



Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator :
Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat
Daerah
**Target :
WTP**



Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat/
Stakeholder
**Target :
Sangat Baik**

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Program	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 7.868.429.875,-
Terkendalinya kualitas tanah, udara dan air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Rp. 2.590.703.500,-
Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 1.094.676.700,-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.172.794.495,-
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat		
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran		
J u m l a h		Rp. 16.726.604.570,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022-2024. Pada bagian ini diungkapkan pula analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, kendala yang dihadapi, analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

Indikator : Persentase timbulan sampah yang terkelola

Persentase pengurangan persampahan

Persentase Penanganan Persampahan

Target : 98,14%, 24%, 74,14%



Masalah persampahan adalah masalah yang sangat kompleks khususnya bagi kawasan perkotaan banyaknya usaha/kegiatan berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar telah menyiapkan sarana dan prasarana persampahan khususnya armada pengangkutan sampah dan tenaga / Sumber Daya Manusia Pengangkut Sampah. Volume timbulan sampah setiap harinya 40 ton, untuk meningkatkan Volume pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7.868.429.875,- untuk pengelolaan penanganan persampahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

Kepercayaan publik terhadap pengelolaan persampahan yang pada akhirnya akan akan menumbuhkan partisipasi publik dan berdampak pula pada perilaku hidup sehat di daerah.

➤ **Proporsi sampah yang tertangani**

Penanganan sampah di wilayah Kabupaten Polewali Mandar sudah menunjukkan kemajuan sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022 target proporsi sampah yang tertangani sebesar 74,14% sedangkan realisasinya sebesar 58,09%.

Penurunan ini secara signifikan diakibatkan oleh masih tertutupnya Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang mengakibatkan tidak terkelolanya dengan baik sampah dan mengakibatkan jumlah sampah yang tertangani menurun namun tidak lepas dari peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang semakin meningkat dan juga sarana/ prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya mengalami peningkatan.

➤ **Persentase layanan sampah yang terangkut ke TPS**

Kabupaten Polewali Mandar memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berlokasi di Kecamatan Binuang. ditahun 2022 target presentase layanan sampah yang terangkut ke TPS adalah sebesar 16.425 ton dengan tingkat capaian Realisasi sebesar 9.541 ton atau 58,9 %. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan target pengelolaan sampah tidak tercapai, di antaranya:

1. Keterbatasan Anggaran Pengelolaan sampah yang baik membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, seringkali anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah tidak mencukupi. Akibatnya, fasilitas pengelolaan sampah tidak dapat dioperasikan secara optimal, atau bahkan tidak dapat dibangun sama sekali.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah. Namun, seringkali masih banyak masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya atau membuang

sampah sembarangan. Hal ini membuat pengelolaan sampah menjadi semakin sulit dan target pengelolaan sampah sulit untuk tercapai.

3. Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi Infrastruktur dan teknologi yang memadai sangat penting untuk mencapai target pengelolaan sampah. Namun, masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Selain itu, teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern dan efektif juga masih kurang diterapkan.
4. Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah dan Pihak Swasta Pengelolaan sampah yang baik membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. Namun, seringkali kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak membuat pengelolaan sampah menjadi kurang efektif. Hal ini menyebabkan target pengelolaan sampah sulit untuk tercapai.
5. Tingginya Volume Sampah Volume sampah yang semakin meningkat juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang sudah ada tidak mampu menampung volume sampah yang semakin meningkat. Akibatnya, sampah akhirnya dibuang sembarangan dan target pengelolaan sampah sulit untuk tercapai.

Mengatasi faktor-faktor di atas membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengalokasikan anggaran yang memadai, meningkatkan infrastruktur dan teknologi, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta.

➤ **Cakupan Kecamatan yang mendapatkan Layanan Persampahan**

Kabupaten Polewali Mandar adalah sebuah kabupaten yang memiliki wilayah Kecamatan sejumlah 16 (enam belas) yang wilayahnya terletak pada wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Layanan Persampahan hanya terkonsentrasi pada wilayah kecamatan yang jumlah penduduknya di atas rata-rata jumlah penduduk kecamatan lainnya. pada tahun 2022 Jumlah kecamatan yang mendapat Layanan Persampahan sebanyak 11 (Sebelas) wilayah kecamatan dari jumlah

16 (enam belas) Wilayah kecamatan atau jika dipresentasikan hanya sebesar 68,75%

Tabel 3.1.

Jumlah Kecamatan dengan Layanan Persampahan

No	Nama Kecamatan	Terlayani	Tidak Terlayani
1	Binuang	✓	
2	Polewali	✓	
3	Anreapi	✓	-
4	Matakali	✓	
5	Wonomulyo	✓	
6	Tapango	✓	-
7	Mapilli	✓	
8	Balanipa	✓	
9	Limboro		-
1	Campalagian	✓	
1	Tinambung	✓	
1	Alu		-
1	Bulo		-
1	Matangnga		-
1	Luyo	✓	
1	Tutar		-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

➤ **Proporsi Pelanggan Sampah yang terlayani**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimana pada intinya mengatur tentang pelayanan persampahan dan besaran retribusi layanan persampahan. Pada tahun 2020 jumlah pelanggan sampah yang terlayani sebesar 2.219 Pelanggan sedang pada tahun 2022 jumlah pelanggan sampah yang terlayani sebesar 3.216 Pelanggan yang artinya proporsi jumlah pelanggan sampah mengalami Penurunan jumlah kuantitas hal ini disebabkan oleh makin banyak kelompok masyarakat yang mengolah sampah yang dihasilkan baik sampah yang bersifat organik dan anorganik yang dihasilkan dan juga makin banyaknya keberadaan Bank Sampah yang ada dikelompok masyarakat.

Tabe 3.2.

Timbulan Sampah Yang Terkelola Tahun 2021-2022

No.	Uraian	2021 (Ton/Tahun)	2022 (Ton/Tahun)
1.	Timbulan Sampah	65.391	9.541

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Tabel 3.3
Penanganan Persampahan Tahun 2020-2022

No.	Uraian	2020 (Ton/Tahun)	2022 (Ton/Tahun)
1.	Penanganan Sampah	23.562,54	21.424,92

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

Ada banyak faktor yang dapat menjadi penunjang pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan persampahan:

1. Kebijakan dan regulasi : Kebijakan dan regulasi yang baik akan membantu menciptakan kondisi yang mendukung pengelolaan persampahan yang efektif. Hal ini dapat termasuk dalam hal perencanaan dan penataan tata ruang, perizinan kegiatan usaha, peraturan tentang pengelolaan limbah, dan hukuman bagi pelanggar.
2. Kesadaran masyarakat : Masyarakat yang sadar tentang pentingnya pengelolaan persampahan yang baik dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, memisahkan sampah di rumah, dan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah yang ada.
3. Infrastruktur : Infrastruktur yang memadai seperti tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah (TPS), fasilitas pengolahan limbah, dan kendaraan pengangkut sampah yang memadai dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah.
4. Teknologi : Penggunaan teknologi yang tepat dalam pengelolaan sampah, seperti teknologi pengolahan limbah, sensor untuk pemantauan kualitas udara, dan aplikasi digital untuk pelaporan dan pelacakan sampah, dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah.

5. Keuangan : Dukungan keuangan yang memadai dari pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat umum dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Hal ini dapat termasuk dalam hal pemberian subsidi untuk pengolahan sampah yang ramah lingkungan, pengadaan alat dan infrastruktur, dan program pelatihan.
6. Ketersediaan sumber daya manusia : Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan terlatih. Ini meliputi petugas pengangkut sampah, petugas di fasilitas pengolahan sampah, dan staf yang terlibat dalam program pengelolaan sampah.

Semua faktor di atas saling terkait dan dapat berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat :

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan, antara lain:

1. Kebijakan yang lemah : Kebijakan yang lemah atau tidak memadai dapat menghambat pengelolaan persampahan yang efektif. Hal ini dapat termasuk dalam hal tidak adanya kebijakan tentang tata kelola sampah, perizinan kegiatan usaha yang tidak diatur, atau peraturan tentang pengolahan limbah yang kurang jelas.
2. Kesadaran masyarakat yang rendah : Masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya pengelolaan persampahan yang baik dapat menghasilkan jumlah sampah yang tinggi dan membuang sampah pada tempat yang salah. Hal ini dapat menghambat program pengelolaan sampah yang ada.
3. Infrastruktur yang kurang memadai : Infrastruktur yang kurang memadai seperti tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah (TPS), fasilitas pengolahan limbah, dan kendaraan pengangkut sampah yang tidak memadai dapat menghambat pengelolaan sampah. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan sampah dan masalah kesehatan lingkungan.

4. Teknologi yang kurang memadai : Penggunaan teknologi yang kurang memadai dalam pengelolaan sampah dapat menghambat pengelolaan sampah. Hal ini dapat termasuk dalam hal penggunaan teknologi pengolahan limbah yang tidak ramah lingkungan, kurangnya alat dan infrastruktur, dan kurangnya aplikasi digital untuk pelaporan dan pelacakan sampah.
5. Keterbatasan keuangan : Keterbatasan keuangan dari pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat umum dapat menghambat pengelolaan sampah. Hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya dukungan keuangan untuk pengolahan sampah yang ramah lingkungan, pengadaan alat dan infrastruktur, dan program pelatihan.
6. Kurangnya sumber daya manusia : Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan terlatih. Kurangnya sumber daya manusia dapat menghambat pengelolaan sampah yang efektif, seperti kurangnya petugas pengangkut sampah, petugas di fasilitas pengolahan sampah, dan staf yang terlibat dalam program pengelolaan sampah.

Semua faktor di atas dapat menjadi penghambat pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi setiap faktor penghambat tersebut agar pengelolaan persampahan dapat berjalan dengan baik.

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

Beberapa solusi dalam pengelolaan persampahan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat : Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah plastik.
2. Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Menerapkan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

3. Pengolahan Sampah Terpadu : Mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan sampah dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan dengan teknologi yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi.
4. Peningkatan Infrastruktur : Meningkatkan infrastruktur seperti pembangunan TPA dan TPS, fasilitas pengolahan limbah, dan kendaraan pengangkut sampah yang memadai.
5. Peningkatan Kelembagaan : Memperkuat kelembagaan dan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui pengembangan kebijakan, penegakan hukum, dan koordinasi antara instansi terkait.
6. Inovasi Teknologi: Menerapkan teknologi yang terbaru dan ramah lingkungan dalam pengolahan sampah seperti teknologi daur ulang, pengomposan, pengolahan air limbah, dan pemanfaatan energi dari sampah.
7. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sampah : Membangun sistem ekonomi yang berbasis sampah dengan memanfaatkan produk sampingan dari pengolahan sampah seperti kompos dan energi dari sampah.
8. Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta : Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah untuk mempercepat peningkatan infrastruktur, teknologi, dan pelayanan pengelolaan sampah.

Semua solusi tersebut dapat diimplementasikan secara bersama-sama untuk mencapai pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan

Adapun sejumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran persentase timbulan sampah yang terkelola, persentase pengurangan sampah dan persentase penanganan persampahan, sebagai berikut :

Tabel 3.4


Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Program Pengelolaan Persampahan	14.490.526.100,-	12.924.037.170,-	89,19
Kegiatan Pengelolaan Sampah	14.490.526.100,-	12.924.037.170,-	89,19
a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	830.917.000,-	830.888.800,-	100
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.	6.320.065.000,-	6.316.616.000	99,95
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	717.447.875,-	713.544.075,-	100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Sasaran Strategis 2 :
Terkendalinya Kualitas Tanah, Udara dan Air

Indikator : Tingkat Pencemaran
Target : Ringan



➤ Cakupan Wilayah yang diukur Kualitas Tanah, Udara dan Air

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Baku Mutu Air melalui perhitungan indeks pencemaran didasarkan pada titik pengambilan, sampel dan parameter yang telah ditentukan yaitu parameter fisika, parameter kimia dan parameter biologi. Dalam menjalankan Indikator ini Program yang dijalankan adalah Program Pengendalian Limbah dan Pencemaran Kegiatan Pengendalian Pencemaran.

Pada Kegiatan Pengendalian Pencemaran ini melaksanakan pengujian kualitas lingkungan yaitu pengujian kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah dengan menyusun Laporan Kualitas Lingkungan Sehingga diperoleh hasil laporan Kualitas Lingkungan yang dijadikan sebagai bahan Laporan DIKPLHD dan laporan non fisik adipura.

Pengujian kualitas Air, Udara dan Tanah dilakukan sebanyak 71 Titik dari target sebesar 68 titik. Hasil Analisa Kegiatan Pengujian Kualitas Air sebagai berikut.

➤ **Kualitas Air Sungai**

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 6 sungai yaitu Sungai Mandar, Sungai Tapango, Sungai Kunyi, Sungai Mapilli, Sungai Lantora, dan Sungai Binuang. Keenam sungai ini merupakan sungai yang sekitarnya terdapat banyak aktifitas masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan pemantauan meliputi pengambilan sampel, analisis di Laboratorium dan penentuan status mutu air. Untuk penentuan baku mutu air merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Baku Mutu Air Sungai Kelas III dan Sejenisanya). Sedangkan penentuan status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air.

Dalam perhitungan indeks pencemaran didasarkan pada titik pengambilan sampel dan parameter yang telah ditentukan yaitu parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Perhitungan status mutu air yang digunakan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air. Hasil perhitungan indeks pencemaran pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Status Mutu Air Sungai Kab. Polewali Mandar Tahun 2021-2022

No	Titik Sampling/ Lokasi	2021		2022	
		Indeks Pencemaran	Status Mutu Air	Indeks Pencemaran	Status Mutu Air
1	Sungai Mandar Hulu	2,39	Cemar Ringan	0.81	Memenuhi Baku Mutu
2	Sungai Mandar Tengah	1,01	Cemar Ringan	1.26	Cemar Ringan
3	Sungai Mandar Hilir	-	-	0.81	Memenuhi Baku Mutu
4	Sungai Mapilli Hulu	0,81	Memenuhi Baku Mutu	2.55	Cemar Ringan
5	Sungai Mapilli Tengah	-	-	0.51	Memenuhi Baku Mutu
6	Sungai Mapilli Hilir	0,77	Memenuhi Baku Mutu	1.28	Cemar Ringan
7	Sungai Alapahan Hulu	1,19	Cemar Ringan	1.19	Cemar Ringan
8	Sungai Alapahan Tengah	0,69	Memenuhi Baku Mutu	2.52	Cemar Ringan
9	Sungai Alapahan Hilir	0,98	Memenuhi Baku Mutu	1.07	Cemar Ringan
10	Sungai Kunyi Hulu	1,27	Cemar Ringan	1.04	Cemar Ringan
11	Sungai Kunyi Tengah	1,78	Cemar Ringan	0.96	Memenuhi Baku Mutu
12	Sungai Kunyi Hilir	2,14	Cemar Ringan	2.52	Cemar Ringan
13	Sungai Lantora Hulu	1,17	Cemar Ringan	1.05	Cemar Ringan
14	Sungai Lantora Hilir	0,78	Memenuhi Baku Mutu	2.55	Cemar Ringan
15	Sungai Binuang Tengah	-	-	1.21	Cemar Ringan
16	Sungai Binuang Hilir	2,50	Cemar Ringan	2.63	Cemar Ringan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Keterangan :

- 0 - 1 = Memenuhi Baku Mutu
- 1 - 5 = Cemar Ringan
- 5 - 10 = Cemar Sedang
- >10 = Cemar Berat

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di beberapa titik lokasi pemantauan tampak bahwa sungai yang dipantau telah memenuhi baku mutu sebagai air badan air kelas III dengan status terdapat 12 (dua belas) titik pantau yang Tercecar Ringan dan 4 (empat) yang Memenuhi Baku Mutu pada tahun 2022 dengan Parameter yang diukur mengacu pada parameter kunci yang telah disepakati yaitu **pH, TSS, BOD, COD, DO, NO3-N, Total Phosfat dan Fecal coliform.**

Sungai di Kabupaten Polewali Mandar secara umum dimanfaatkan oleh penduduk sebagai irigasi pertanian, peternakan, dan air baku. Di lain pihak sumber daya air juga dimanfaatkan sebagai badan air penerima limbah dari kegiatan industri, pertambangan ataupun kegiatan domestik yang berpotensi untuk menurunkan kualitas dari badan air tersebut. Pencemaran badan air dapat terjadi akibat limbah industri, limbah rumah tangga/domestik maupun limbah pertanian. Berdasarkan sumbernya, pencemaran dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu pencemaran yang bersumber dari rumah tangga (domestik), limbah industri dari perusahaan, dan limbah pertanian/perkebunan. Berbagai macam sumber pencemar menunjukkan bahwa konsentrasi senyawa pencemar sangat bervariasi, hal ini disebabkan karena sumber air limbah juga bervariasi sehingga faktor waktu dan metode pengambilan sampling sangat mempengaruhi besarnya konsentrasi.


Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Polewali Mandar pada 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 dan 2022 diperoleh bahwa kualitas air sungai mengalami penurunan tingkat pencemaran air sungai. Dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 status air sungai di Kabupaten Polewali Mandar dalam keadaan 3 sungai **Memenuhi Baku Mutu** dan 3 sungai **Cemar Ringan** menurun menjadi 1 sungai **Memenuhi Baku Mutu** dan 5 sungai **Tercecar Ringan**, hal ini dikarenakan aktivitas pelaku usaha/kegiatan dan atau masyarakat yang masih membuang sampah dan mencuci hewan ternak di sungai. Lingkungan perairan sangat mudah tercemar oleh mikroorganisme dari permukiman, peternakan dan pertanian, dan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan salah satunya melalui upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan aksi bersih di sekitar sungai.

Tabel 3.6
Pemantauan Kualitas Air Sungai
Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2022

No	Nama Sungai	Indeks Pencemaran		
		2020	2021	2022
1	Sungai Mandar	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Memenuhi Baku Mutu
2	Sungai Kunyi	Memenuhi Baku Mutu	Cemar Ringan	Cemar Ringan
3	Sungai Mapilli	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	Cemar Ringan
4	Sungai Alapahan	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	Cemar Ringan
5	Sungai Lantora	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	Cemar Ringan
6	Sungai Binuang	Memenuhi Baku Mutu	Cemar Ringan	Cemar Ringan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Grafik 3.1.
Indeks Pencemaran Kualitas Air Sungai Tahun 2020 - 2022



Grafik 3.2.

Persentase Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2020 - 2022



Berdasarkan perbandingan hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Polewali Mandar pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 - 2022, diperoleh bahwa kualitas air sungai mengalami peningkatan tingkat pencemaran air sungai. Dalam rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdapat 5 sungai dengan status **Memenuhi Baku Mutu** dan pada tahun 2022 mengalami Penurunan menjadi hanya 1 sungai dengan status **Memenuhi Baku Mutu**, hal ini ditandai dengan persentase status cemaran pada titik pengambilan sampel yaitu pada tahun 2020 Status *Cemar Ringan* berkisar 17% menjadi 50 % di tahun 2021, dan menjadi 17% status *Cemar Ringan* di tahun 2022. Untuk status air yang *Memenuhi Baku Mutu* menurun dari 83% di tahun 2020 menjadi 50% di tahun 2021 lalu kemudian meningkat menjadi 83% pada tahun 2022.

➤ Kualitas Air Laut

Pemantauan kualitas air laut dilakukan di 3 titik yaitu laut pantai Mampie, air laut pantai Bahari, dan air laut TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Kegiatan pemantauan meliputi pengambilan sampel, pengukuran parameter fisik di lapangan, analisis di Laboratorium dan penentuan status mutu air. Untuk penentuan status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air. Hasil perhitungan indeks pencemaran pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Status Mutu Air Laut Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2022

Titik Sampling/ Lokasi	2021	2022
	Status Mutu Air/Nilai Ambang Batas	Status Mutu Air /Nilai Ambang Batas
Pantai Mampie	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
Pantai Bahari	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
TPI Polewali	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Parameter untuk penentuan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air yaitu pH, DO, Nitrat (NO₃), Fosfat, Sulfida dan Salinitas. Berdasarkan pengujian sampel di 3 titik lokasi pada tahun 2022 (Pantai Bahari, Pantai Mampie, Pantai TPI) di wilayah kabupaten Polewali mandar perbedaan tersebut disebabkan nilai DO, Nitrat, Fosfat pada tahun 2019 melebihi batas maksimum yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Baku Mutu Air.

Umumnya oksigen dijumpai pada lapisan permukaan karena oksigen dari udara di dekatnya dapat secara langsung larut berdifusi ke dalam air laut. Kebutuhan organisme terhadap oksigen terlarut relatif bervariasi tergantung pada jenis, stadium dan aktifitasnya. Pada 3 titik lokasi pengambilan data, nilai **DO** yang diperoleh menandakan perairan dalam kondisi sangat baik, dan masih memenuhi standar baku mutu air laut dalam

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 untuk kehidupan biota laut dengan nilai DO >5 mg/L, sehingga konsentrasi DO di perairan tersebut masih tergolong masih sesuai untuk biota laut.

Di perairan laut, **fosfat** berada dalam bentuk anorganik dan organik terlarut serta partikulat fosfat. Distribusi fosfat dari daerah lepas pantai ke daerah pantai menunjukkan konsentrasi yang semakin tinggi menuju ke arah pantai. Berdasarkan hasil analisis, konsentrasi kandungan fosfat pada 3 titik lokasi (Pantai Bahari, Pantai Mampie, Pantai TPI) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar sekitar < 0,008 mg/L. Nilai tersebut menandakan bahwa kandungan fosfat di wilayah tersebut tidak melebihi standar baku mutu air laut untuk biota laut sebagaimana dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004, yaitu 0,015 mg/L. Kondisi tersebut dapat tidak berbahaya bagi biota laut yang hidup dalam wilayah perairan tersebut dan bisa menyebabkan eutrofikasi.

Salinitas air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air, semakin tinggi salinitas maka akan semakin besar pula tekanan osmotiknya. Hasil pengukuran salinitas pada 3 titik lokasi (Pantai Bahari, Pantai Mampie, Pantai TPI) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar berkisar antara 39,75, 38,04, 39,20 ‰ dan dapat dikatakan bahwa nilai yang didapatkan dengan nilai yang cukup besar. Nilai salinitas perairan Indonesia, dimana secara umum permukaan perairan Indonesia rata-rata berkisar antara 32 - 34‰.

Konsentrasi **nitrat** yang tinggi di perairan dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme perairan apabila didukung oleh ketersediaan nutrient. Hasil analisis pada 3 titik lokasi (Pantai Bahari, Pantai Mampie, Pantai TPI) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa konsentrasi nitrat berkisar 0,03 - 0,16 mg/L. Konsentrasi nitrat-nitrogen pada perairan alami hampir tidak pernah lebih dari 0,1 mg/l. Berdasarkan baku mutu kandungan nitrat di perairan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 tahun 2015 tentang Baku Mutu Air, maka kandungan nitrat di wilayah Laut Kabupaten Polewali Mandar *memenuhi baku mutu*, dimana standar baku mutu konsentrasi nitrat untuk biota laut adalah 1mg/L.

➤ **Kualitas Air Limbah**

Pemantauan kualitas air limbah pada tahun 2022 dilakukan di 17 titik, air limbah ini sangat berpotensi besar mencemari lingkungan. Kegiatan pemantauan ini meliputi pengambilan sampel, analisis laboratorium dan penentuan status mutu air. Pencemaran lingkungan dapat diukur dengan parameter kualitas limbah yaitu ;TS, Amonia, BOD dan COD. Hasil pengukuran status pencemaran pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Status Mutu Air Limbah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2022

Titik Sampling/Lokasi	2021	2022
	Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (NAB)	Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (NAB)
Inlet TPA Amola-	Melampaui NAB	Melampaui NAB
Outlet TPA Amola-	Melampaui NAB	Melampaui NAB
Outlet TPA Irigasi Sawah-	Melampaui NAB	-
Irigasi Sawah Desa Paku-	Tidak Melampaui NAB	-
Hotel Ratih-	Melampaui NAB	Tidak Melampaui NAB
Hotel Lilianto-	Tidak Melampaui NAB	Melampaui NAB
Industri Tahu Bumiayu-	Melampaui NAB	Melampaui NAB
Industri Tahu Sugihwaras-	Melampaui NAB	Melampaui NAB
Inlet IPAL RSUD Polewali	-	Melampaui NAB
Outlet IPAL RSUD Polewali	-	Tidak Melampaui NAB
Klinik Engsar-	Tidak Melampaui NAB	Tidak Melampaui NAB
Alun - Alun Polewali-	Tidak Melampaui NAB	Tidak Melampaui NAB
Perumahan Cendrawasih-	Tidak Melampaui NAB	Melampaui NAB
Perumahan Koppe-	Tidak Melampaui NAB	Tidak Melampaui NAB
RS. Mifta-	Tidak Melampaui NAB	Melampaui NAB
RS. Bakti Kasih-	Melampaui NAB	Tidak Melampaui NAB
Rumah Makan Idola-	Tidak Melampaui NAB	Tidak Melampaui NAB
Inlet Puskesmas Matangnga-	Tidak Melampaui NAB	
Outlet Puskesmas Matangnga-	Tidak Melampaui NAB	
Inlet Puskesmas Tutar-	Tidak Melampaui NAB	
Outlet Puskesmas Tutar-	Tidak Melampaui NAB	
Puskesmas Batupanga-	Tidak Melampaui NAB	
Puskesmas Bulu-	Tidak Melampaui NAB	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Berdasarkan pengujian sampel air limbah pada tahun 2021 pada 21 titik didapatkan hasil rata - rata Tidak Melampaui Nilai Ambang Batas dan pada tahun 2022 yang dilaksanakan sebanyak 15 titik di dapatkan hasil rata-rata hasil pengujian yaitu 7 titik **Tidak Melampaui Nilai Ambang Batas** maksimum yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

➤ **Kualitas Air Bersih**

Pemantauan kualitas air bersih dilakukan di 6 titik pada tahun 2020 dan 8 titik di tahun 2022. Kegiatan pemantauan ini meliputi pengambilan sampel, analisis laboratorium dan penentuan status mutu air. Status Mutu Air bersih dapat diukur dengan parameter kualitas air bersih yaitu parameter fisik meliputi pH, TDS sedangkan parameter kimia BOD, COD, DO, Fosfat dan logam - logam terlarut serta parameter mikrobiologi meliputi Fecal Coli dan total coli berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2017 tentang Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan Hygiene Sanitasi, Pemandian Umum, dan Solus per Aqua. Hasil pengukuran status air melalui nilai ambang batas maksimum pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9

Status Mutu Air Bersih Kab. Polman Tahun 2020-2022

No	Titik Sampling/Lokasi	2021	2022
		Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (NAB)	Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (NAB)
1	Wai Sau Desa Palece	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
2	Air Hujan Perkantoran, Pekkabata	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
3	Perumahan Dara (PDAM)	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
4	Perumahan Kompleks Pekkabata	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
5	Sumur Pantau III TPA Binuang	Tidak Melebihi NAB	-
6	Sumur Perumahan Pekkabata	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
7	Sumur Warga Desa Paku	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
8	Sumur Terdekat 2 Desa Paku	Tidak Melebihi NAB	-
9	Sumur Terdekat 1 Desa Amola	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
10	Sumur Masyarakat 1 (Prov)	Tidak Melebihi NAB	-

No	Titik Sampling/Lokasi	2021	2022
		Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (NAB)	Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (NAB)
11	Sumur Masyarakat 2 (Prov)	Tidak Melebihi NAB	-
12	Sumur Desa Bumiayu	-	Tidak Melebihi NAB
13	Sumur Bor Amassangan	-	Tidak Melebihi NAB
14	Sumur Gali Amassangan	-	Tidak Melebihi NAB
15	Embung Telaga Hijau, Desa Tapango, Kec. Tapango	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
16	Embung Desa Kuajang, Kec. Binuang	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Berdasarkan pengujian sampel air bersih pada tahun 2021 yang dilaksanakan pada 13 titik didapatkan hasil pengujian yaitu **Tidak Melebihi Ambang Batas** dan pada tahun 2022 dilaksanakan pengujian kualitas air bersih pada 12 titik di dapatkan hasil pengujian yaitu **Tidak Melebihi Ambang Batas**.

➤ Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara ambient sesaat dilakukan di 5 titik di tahun 2022. Kegiatan pemantauan ini meliputi pengambilan sampel, pengukuran parameter fisik lapangan, analisis laboratorium dan penentuan status mutu udara. Parameter kualitas udara meliputi parameter fisik yaitu Suhu Udara, Kecepatan Angin, Kelembaban, kebisingan, dan parameter kimia / gas buangan yaitu Nitrogen Dioksida, Sulfur Dioksida, Carbon Oksida, Oksidan, Debu dan Timbal. Hasil pengukuran status kualitas udara pada masing - masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10

Status Mutu Kualitas Udara Kab. Polman Tahun 2020-2022

No	Titik Sampling/Lokasi	2021	2022
		Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (Nab)	Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (Nab)
1.	Udara Ambient <i>Car Free Day</i> Pantai Bahari	Tidak melebihi baku mutu	Tidak melebihi baku mutu
	Udara Ambient <i>Kawasan Transportasi Perkotaan Polewali</i>	-	Tidak melebihi baku mutu
	Udara Ambient <i>Kawasan Perkantoran Pekkabata</i>	Tidak melebihi baku mutu	Tidak melebihi baku mutu
2.	Udara Ambient Kawasan Permukiman	-	Tidak melebihi baku mutu
3.	Udara Ambient Kawasan TPA Binuang	Tidak melebihi baku mutu	Tidak melebihi baku mutu

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Berdasarkan pengujian sampel udara ambient pada tahun 2021 dan 2022 yang dilaksanakan sebanyak 3 titik di tahun 2021 dan 5 titik di tahun 2022 di dapatkan hasil rata-rata hasil pengujian yaitu **Tidak Melebihi Baku Mutu** yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

➤ Kualitas Tanah

Pemantauan kualitas Tanah dilakukan di 3 titik. Kegiatan pemantauan ini meliputi pengambilan sampel, pengukuran parameter fisik lapangan, analisis laboratorium dan penentuan status potensi kerusakan tanah. Parameter pengukuran Fisik tanah meliputi pH tanah, Ketebalan Solum, Komposisi Fraksi, Berat Isi Tanah, Derajat Pelulusan Air, Porositas Total, Redoks Tanah, Daya Hantar Listrik dan Jumlah Mikroba Tanah. Hasil pengukuran dan pengujian parameter fisik tanah pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11

Status Mutu Kualitas Tanah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

Titik Sampling/ Lokasi	2022
	Status Kualitas Tanah / Nilai Ambang Batas (Nab)
Desa Bussu, Kec. Tapango	Melebihi Ambang Kritis 5
Desa Tenggelang, Kec. Luyo	Melebihi Ambang Kritis 4
Desa Suruang, Kec. Campalagian	Melebihi Ambang Kritis 5

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Berdasarkan pengujian sampel tanah pada tahun 2022 yang dilaksanakan sebanyak 3 titik di dapatkan hasil rata-rata hasil pengujian yaitu **MELEBIHI AMBANG KRITIS** yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Penentuan Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

Penentuan status kerusakan tanah melalui beberapa tahapan, tahapan awal yaitu penentuan titik sampling berdasarkan peta potensi kerusakan tanah prioritas utama dilakukan sampling tanah pada tanah dengan potensi kerusakan tinggi. Dimana peta potensi kerusakan tanah ini merupakan potensi areal kerja efektif adalah kawasan budidaya dan kawasan lindung yang dapat dijadikan sebagai pengembangan/produksi biomassa yaitu areal pertanian, perkebunan dan hutan produksi. Tahapan lanjutan sebelum menentukan status kerusakan tanah pada suatu kecamatan yaitu observasi lapangan dengan melakukan pengukuran dan pengujian parameter fisik tanah, jika terdapat 1 - 2 parameter fisik tanah yang Melebihi Ambang Kritis maka tanah tersebut dikategorikan rusak/kritis. Penentuan status kerusakan tanah pada suatu wilayah kecamatan harus dilakukan pengambilan sampel di beberapa titik dalam wilayah tersebut dengan memperhatikan kondisi topografi dan kondisi lahan basah dan lahan kering di sekitarnya. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi kerusakan tanah per 5 tahun.

➤ **Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3**

- ✓ Target Pemantauan dan Pengawasan : 80 Usaha/Kegiatan
- ✓ Sosialisasi Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 50 Usaha/Kegiatan

PENGELOLAAN LIMBAH B3

A. JUMLAH PELAKU USAHA YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

Pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena setiap pelaku usaha/kegiatan sudah melakukan pengelolaan limbah B3 mulai dari pemilahan, penyimpanan, pemusnahan dan bekerja sama dengan perusahaan pengangkut limbah B3 yang memiliki rekomendasi pengangkutan LB3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pemantauan, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) kepada pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 dengan cara mendatangi lokasi usaha/kegiatan, membuat bimbingan teknis (BIMTEK) pengelolaan limbah B3, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha/kegiatan, berkoordinasi dengan jasa pengangkut limbah B3, dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jenis Limbah B3 yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya. Adapun sumber limbah yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis usahanya yaitu:

- a) Pelayanan kesehatan seperti jarum suntik, botol obat, hand scone, kain kasa, kantong urin, kantong darah, spoit, infus set, kapas, masker, topi operasi, linen set single, use, dan abu pembakaran dari incenerator.
- b) Limbah B3 yang berasal dari toko sparepart, bengkel kendaraan bermotor yaitu oli bekas, solvent bekas, *thinner* bekas, aki bekas, *spent catalist*, botol oli, dan lain-lain.
- c) Limbah B3 dari Industri yaitu *bottom ash*.
- d) Limbah B3 dari yang berasal dari proses pengolahan limbah cair (IPAL) yaitu *sludge*.
- e) Limbah B3 Covid-19 seperti peralatan laboratorium uji sampel berupa sampel uji, kapas pengusap bekas (aplikator swab), tabung alat swab, papan uji reaksi (cassettes), pipet sekali paka, dan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian sampel COVID-19, bungkus obat, botol ampul (vial), dan kemasan obat lainnya yang dikonsumsi, dan lain-lain.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sudah tidak memiliki izin penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota tetapi memiliki syarat atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang termuat dalam dokumen lingkungan sebagai alat kendali bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan.

Tabel 3.12
Jumlah Usaha /Kegiatan Penghasil Limbah B3, Limbah Cair dan Emisi yang Terantau dan Terawasi Semester I Kab. Polewali Mandar Tahun 2022

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang dihasilkan			Titik Koordinat	
			LB3	L.Cair	Emisi	Latitude	Longitude
A	Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
1	RSUD Polewali Mandar	Polewali	LB3	L.Cair	Emisi	-3.407242	119.321578
2	Rumah Sakit Bhakti Kasih	Polewali	LB3	L.Cair		-3.413467	119.322955
3	Klinik Mifta Medical Centre	Polewali	LB3	L.Cair		-3.433915	119.348238
4	Puskesmas Pekkabata	Polewali	LB3	L.Cair		-3.412368	119.317615

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang dihasilkan			Titik Koordinat	
			LB3	L.Cair	Emisi	Latitude	Longitude
5	Klinik Bhayangkara Polres Polman	Polewali	LB3	L.Cair		-3.411768	119.31996
6	Puskesmas Polewali	Polewali	LB3	L.Cair		-3.446152	119.366605
7	Puskesmas Massenga	Polewali	LB3	L.Cair		-3.435705	119.349007
8	Klinik Pratama Rawat Inap TNI-AD	Polewali	LB3	L.Cair		-3.435147	119.349187
9	Klinik Manding	Polewali	LB3	L.Cair		-3.407862	119.305
B	Hotel atau Penginapan						
10	Hotel Sinar Mas	Polewali		L.Cair		-3.430805	119.3446416
11	Hotel Lilianto	Polewali		L.Cair		-3.436929	119.352367
12	Hotel Bumi Raya	Polewali		L.Cair		-3.409112	119.314659
13	Hotel Nirmala	Polewali		L.Cair		-3.42704	119.335907
14	Hotel Al-Ikhlas	Polewali		L.Cair		-3.41034	119.31312
15	Hotel Ratih	Polewali					
C	Industri/UMKM						
16	Usaha Tahu Hj. Mukti	Wonomulyo		L.Cair	Emisi	2.61167	119.2
17	Usaha Tahu Rio	Wonomulyo		L.Cair	Emisi	-3.391082	119.212038
18	Undustri Tahu Berkah Sejahtera	Wonomulyo		L.Cair	Emisi	-3.389842	119.215383
19	Usaha Tahu Karya Mandindi	Wonomulyo		L.Cair	Emisi	-3.389477	119.21088
20	Industri Tahu Nur Cahyo	Wonomulyo		L.Cair	Emisi	-3.392118	119.213113
21	Industri Tahu 354	Wonomulyo		L.Cair	Emisi	-2.616666	119.22224
22	Industri Tahu Hj. Mukti	Wonomulyo		L.Cair	Emisi	-2.61167	119.2
23	UD. Nurmadina	Campalagian			Emisi	-3.460263	119.411538
D	Bengkel dan Pencucian Kendaraan Bermotor						
24	PT. Hadji Kalla (Toyota)	Polewali	LB3			-3,441,312	119,356,198
25	Toko Sinar Makmur	Polewali	LB3			-3,411,175	119,312,823
26	PT. Armada Tunas jaya	Polewali	LB3			-3.398292	119.212845
27	Yamaha Sumber Baru	Polewali	LB3			-3.394895	119.209416
28	Annfira Cuci Mobil dan Motor	Polewali		L.Cair		-3.400923	119.209229
29	Agita Car Wash	Polewali		L.Cair		-3.410811	119.31353
30	Mandiri Nusantara Car Wash	Polewali		L.Cair		-3.391353	119.216934
31	Pambers Cuci Mobil	Polewali		L.Cair		-3,410,654	119,312,289
32	CV.Central Berlian	Polewali	LB3				

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Tabel 3.13
Jumlah Usaha /Kegiatan Penghasil Limbah B3, Limbah Cair dan Emisi yang
Terpantau dan Terawasi Semester II Kab. Polewali Mandar Tahun 2022

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang dihasilkan			Titik Koordinat	
			LB3	L. Cair	Emisi	Latitude	Longitude
A	Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
1	RSUD Pratama Wonomulyo	Wonomulyo	LB3	L. Cair		-3,39572	119,215717
2	UPTD Perawatan Puskesmas Alu	Alu	LB3	L. Cair		-3.432915	118.989292
3	UPTD Perawatan Puskesmas Binuang	Binuang	LB3	L. Cair		-3.46188	119.41306
4	Klinik Engsar	Binuang	LB3	L. Cair		03°26'34,80"	119°24'15,26"
5	UPTD Perawatan Puskesmas Wonomulyo	Wonomulyo	LB3	L. Cair		-3.398748	-119.21208
6	UPTD Perawatan Puskesmas Matakali	Matakali	LB3	L. Cair		-3.378425	119.296992
7	UPTD Perawatan Puskesmas Katumbangan	Campalagian	LB3	L. Cair		-3.460408	119.179415
8	UPTD Perawatan Puskesmas Pambusuang	Balanipa	LB3	L. Cair		-3.500457	119.051855
9	UPTD Perawatan Puskesmas Tinambung	Tinambung	LB3	L. Cair		-3.50377	-119.02475
10	UPTD Perawatan Puskesmas Limboro	Limboro	LB3	L. Cair		-3.48181	119.00793
11	UPTD Perawatan Puskesmas Bulu	Bulu	LB3	L. Cair		-3.22853	119.15634
12	UPTD Perawatan Puskesmas Matangnga	Matangnga	LB3	L. Cair		-3.50055	119.05163
13	UPTD Perawatan Puskesmas Batupanga	Batupanga	LB3	L. Cair		3.362208	119.137853
14	UPTD Perawatan Puskesmas Tubbi Taramanu	Tubbi Taramanu	LB3	L. Cair		3.34233	119.039
15	UPTD Perawatan Puskesmas Campalagian	Campalagian	LB3	L. Cair		-3.403568	119.15634
16	UPTD Perawatan Puskesmas Mapilli	Mapilli	LB3	L. Cair		-3.403338	119.18063
17	UPTD Puskesmas Mapilli	Mapilli	LB3	L. Cair			
18	UPTD Perawatan Puskesmas Pelitakan	Pelitakan	LB3	L. Cair		-3.350623	119.238868
B	Hotel atau Penginapan						
19	Wisma Marna	Wonomulyo		L. Cair			
20	Hotel Suci	Wonomulyo		L. Cair		-3.398277	119.213242
21	Hotel Pacific	Wonomulyo		L. Cair		-3.396631	119.221499
22	Hotel Istana	Wonomulyo		L. Cair		-3.39671	119.215227
23	Wisma Balanipa	Wonomulyo		L. Cair			
24	Wisma Alarkah Haramain	Wonomulyo		L. Cair			
C	Industri/UMKM						
25	UMKM Pembakaran Britket	Campalagian			Emisi	-3..429905	119.157574
26	PT. Kencana Hijau Bina Lestari	Binuang	LB3	L. Cair	Emisi	03°27'28,68"	119°24'46,58"

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang dihasilkan			Titik Koordinat	
			LB3	L.Cair	Emisi	Latitude	Longitude
D	Bengkel dan Pencucian Kendaraan Bermotor						
27	PT. Megahputera Matakali	Matakali	LB3			-3,389757	119,272333
28	PT. Karya Duta Energy	Polewali	LB3		Emisi	03°27' 28,68"	119°24' 46,58"
29	PT. Suracojaya Abadi Motor	Wonomulyo	LB3			-3.397695	119.214803
30	Fajar Tani Motor	Wonomulyo	LB3			-3.396279	119.218418
31	Berlian	Wonomulyo	LB3			-3.397697	119.213725
32	Jakarta Motor	Wonomulyo	LB3			-3.398282	119.211948
33	Marannu Motor	Wonomulyo	LB3			-3.39722	119.215522
34	Suara Mas Motor	Wonomulyo	LB3			-3.397708	119.214605
E	Perumahan						
35	PT. Berlian Sejahtera Pratama	Polewali		L.Cair		-3.406457	119.306392
36	PT. Yoshie Persada Gemilang	Polewali		L.Cair			
37	PT. Batistuta Jaya Property			L.Cair			
38	PT. Dyah Putri Mandiri			L.Cair			
39	PT. Tiga Putra Bersatu			L.Cair			
40	PT. Aura Rezki Walimas			L.Cair			
41	PT. Rahmat Pratama Nusantara			L.Cair			
42	PT. Sidenreng Inti Land			L.Cair			
43	PT. Dimensi Sarana Maju			L.Cair			
44	PT. Berkah Algifarih Utama			L.Cair			
45	PT. Malakbi Anugerah Abadi			L.Cair			
46	PT. Mitra Trans Khatulistiwa	Polewali		L.Cair			
47	PT. Amanah Mubarak Alami	Polewali		L.Cair			
48	PT. Bumi Latanratu Mamase	Polewali		L.Cair		-3.437466	119.35807
49	PT. Pole Damai Sejahtera	Polewali		L.Cair			
50	PT. Sulawesi Bangun Nusantara	Binuang		L.Cair			
51	PT. Mutiara Sejahtera Pratama	Polewali		L.Cair			
52	PT. Masjaya Persada Nusantara	Polewali		L.Cair			
53	PT. Azalea Perdanajaya Bangunindo	Matakali		L.Cair			
54	PT. Balanipa Property	Wonomulyo		L.Cair			
55	PT. Dizi Gayatri Utama	Wonomulyo		L.Cair			

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Tabel 3.14
Data Timbulan Limbah B3 yang Dihasilkan Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2022

NO.	NAMA USAHA/KEGIATAN	JUMLAH
1	RSUD Polewali Mandar	22,295
2	Rumah Sakit Bhakti Kasih	110
3	RSUD Wonomulyo	232.7
5	UPTD Puskesmas Massenga	96.678
6	UPTD Puskesmas Binuang	87
7	UPTD Puskesmas Batupanga	76.6
8	UPTD Puskesmas Campalagian	181
9	UPTD Puskesmas Katumbangan	76
10	UPTD Puskesmas Pambusuang	27
11	UPTD Puskesmas Pelitakan	88
12	UPTD Puskesmas Tinambung	148.5
13	UPTD Puskesmas Perawatan Kec. Limboro	84
14	UPTD Puskesmas Tubbi Taramanu	54
15	UPTD Puskesmas Bulu	38
16	UPTD Puskesmas Perawatan Matangnga	55
17	Klinik Bhayangkara Polres Polman	6
18	Mifta Medical Clinic	195.9
19	UPTD Puskesmas Pelitakan	256
Total		24,107

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Tabel 3.15
Timbulan Limbah B3 Toko Sparepart, Bengkel Kendaraan Bermotor, Penjualan Kendaraan Bermotor Kab. Polewali Mandar Semester Tahun 2022

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Jumlah
1	PT. Karya Duta Energi	839
2	PT. Suracaojaya Abadi Motor	650
3	PT.Haji Kalla	4600
4	PT. Kencana Hijau Bina Lestari	219
5	Fajar Tani Motor	2862
6	Toko Sinar Makmur	1350
7	Suara Mas Motor	117
8	CV. Sumber II	500
Total		11,137

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Tabel 3.16
Jumlah Usaha /Kegiatan yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3 dan
Limbah Cair, Emisi Kabupaten Polewali Mandar Semester I Tahun 2022

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	LB3	L.Cair	Emisi
A.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
1	RSUD Polewali Mandar	Polewali	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
2	Rumah Sakit Bhakti Kasih	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
3	Klinik Mifta Medical Centre	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
4	Puskesmas Pekkabata	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
5	Klinik Bhayangkara Polres Polman	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
6	Puskesmas Polewali	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
7	Puskesmas Massenga	Polewali	Memenuhi	B. Memenuhi	
8	Klinik Pratama Rawat Inap TNI-AD	Polewali	Memenuhi	B. Memenuhi	
9	Klinik Manding	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
B.	Hotel atau Penginapan				
10	Hotel Sinar Mas	Polewali		B. Memenuhi	
11	Hotel Lilianto	Polewali		B. Memenuhi	
12	Hotel Bumi Raya	Polewali		B. Memenuhi	
13	Hotel Nirmala	Polewali		B. Memenuhi	
14	Hotel Al-Ikhlas	Polewali		B. Memenuhi	
15	Hotel Ratih	Polewali		B. Memenuhi	
C.	Industri/UMKM				
16	Usaha Tahu Hj. Mukti	Wonomulyo		B. Memenuhi	B. Memenuhi
17	Usaha Tahu Rio	Wonomulyo		B. Memenuhi	B. Memenuhi
18	Undustri Tahu Berkah Sejahtera	Wonomulyo		B. Memenuhi	B. Memenuhi
19	Usaha Tahu Karya Mandindi	Wonomulyo		B. Memenuhi	B. Memenuhi
20	Industri Tahu Nur Cahyo	Wonomulyo		B. Memenuhi	B. Memenuhi
21	Industri Tahu 354	Wonomulyo		B. Memenuhi	B. Memenuhi
22	Industri Tahu Hj. Mukti	Wonomulyo		B. Memenuhi	B. Memenuhi
23	UD. Nurmadina	Campalagian		B. Memenuhi	B. Memenuhi
D.	Bengkel dan Pencucian Kendaraan Bermotor				
24	PT. Hadji Kalla (Toyota)	Polewali	Memenuhi		
25	Toko Sinar Makmur	Polewali	Memenuhi		
26	PT. Armada Tunas jaya	Polewali	Memenuhi		
27	Yamaha Sumber Baru	Polewali	B. Memenuhi		
28	Annfira Cuci Mobil dan Motor	Polewali		B. Memenuhi	
29	Agita Car Wash	Polewali		B. Memenuhi	
30	Mandiri Nusantara Car Wash	Polewali		B. Memenuhi	
31	Pambers Cuci Mobil	Polewali	B. Memenuhi		
32	CV.Central Berlian	Polewali	B. Memenuhi		

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Tabel 3.17


Jumlah Usaha /Kegiatan yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair, Emisi Kabupaten Polewali Mandar Semester II Tahun 2022

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	LB3	L.Cair	Emisi
A.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
1	RSUD Wonomulyo	Wonomulyo	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
2	UPTD Perawatan Puskesmas Alu	Alu	Memenuhi	B. Memenuhi	
3	UPTD Perawatan Puskesmas Binuang	Binuang	Memenuhi	B. Memenuhi	
4	Klinik Engsar	Binuang	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
5	UPTD Perawatan Puskesmas Wonomulyo	Wonomulyo	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
6	UPTD Perawatan Puskesmas Matakali	Matakali	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
7	UPTD Puskesmas Katumbangan	Campalagian	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
8	UPTD Perawatan Puskesmas Pambusuang	Balanipa	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
9	UPTD Perawatan Puskesmas Tinambung	Tinambung	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
10	UPTD Perawatan Puskesmas Limboro	Limboro	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
11	UPTD Perawatan Puskesmas Bulu	Bulu	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
12	UPTD Perawatan Puskesmas Matangnga	Matangnga	Memenuhi	B. Memenuhi	
13	UPTD Perawatan Puskesmas Batupanga	Batupanga	Memenuhi	B. Memenuhi	
14	UPTD Perawatan Puskesmas Tubbi Taramanu	Tubbi Taramanu	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
15	UPTD Perawatan Puskesmas Campalagian	Campalagian	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
16	UPTD Perawatan Puskesmas Mapilli	Mapilli	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
17	UPTD Puskesmas Mapilli	Mapilli	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
18	UPTD Perawatan Puskesmas Pelitakan	Pelitakan	B. Memenuhi	B. Memenuhi	
B.	Hotel atau Penginapan				
19	Wisma Marna	Wonomulyo		B. Memenuhi	
20	Hotel Suci	Wonomulyo		B. Memenuhi	
21	Hotel Pacific	Wonomulyo		B. Memenuhi	
22	Hotel Istana	Wonomulyo		B. Memenuhi	
23	Wisma Balanipa	Wonomulyo		B. Memenuhi	
24	Wisma Alarkah Haramain	Wonomulyo		B. Memenuhi	
C.	Industri/UMKM				
25	UMKM Pembakaran Britket	Campalagian			B. Memenuhi
26	PT. Kencana Hijau Bina Lestari	Binuang	B. Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	LB3	L.Cair	Emisi
D.	Bengkel dan Pencucian Kendaraan Bermotor				
27	PT. Megahputera Matakali	Matakali	B. Memenuhi		
28	PT. Karya Duta Energy	Polewali	Memenuhi		B. Memenuhi
29	PT. Suracojaya Abadi Motor	Wonomulyo	B. Memenuhi		
30	Fajar Tani Motor	Wonomulyo	B. Memenuhi		
31	Berlian	Wonomulyo	B. Memenuhi		
32	Jakarta Motor	Wonomulyo	B. Memenuhi		
33	Marannu Motor	Wonomulyo	B. Memenuhi		
34	Suara Mas Motor	Wonomulyo	B. Memenuhi		
E.	Perumahan				
35	PT. Berlian Sejahtera Pratama	Polewali		B. Memenuhi	
36	PT. Yoshie Persada Gemilang	Polewali		B. Memenuhi	
37	PT. Batistuta Jaya Property			B. Memenuhi	
38	PT. Dyah Putri Mandiri			B. Memenuhi	
39	PT. Tiga Putra Bersatu			B. Memenuhi	
40	PT. Aura Rezki Walimas			B. Memenuhi	
41	PT. Rahmat Pratama Nusantara			B. Memenuhi	
42	PT. Sidenreng Inti Land			B. Memenuhi	
43	PT. Dimensi Sarana Maju			B. Memenuhi	
44	PT. Berkah Algifarih Utama			B. Memenuhi	
45	PT. Malakbi Anugerah Abadi			B. Memenuhi	
46	PT. Mitra Trans Khatulistiwa	Polewali			
47	PT. Amanah Mubarak Alami	Polewali		B. Memenuhi	
48	PT. Bumi Latanratu Mamase	Polewali		B. Memenuhi	
49	PT. Pole Damai Sejahtera	Polewali		B. Memenuhi	
50	PT. Sulawesi Bangun Nusantara	Binuang		B. Memenuhi	
51	PT. Mutiara Sejahtera Pratama	Polewali		B. Memenuhi	
52	PT. Masjaya Persada Nusantara	Polewali		B. Memenuhi	
53	PT. Azalea Perdanajaya Bangunindo	Matakali		B. Memenuhi	
54	PT. Balanipa Property	Wonomulyo		B. Memenuhi	
55	PT. Dizi Gayatri Utama	Wonomulyo		B. Memenuhi	

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Grafik 3.3.
Grafik Jumlah Usaha /Kegiatan yang Melakukan Pengelolaan LB3, Limbah Cair, Emisi



Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Tabel 3.18

Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan pengolahan Eksternal (Pengangkutan Limbah B3) Tahun 2022

Nama Perusahaan Pengangkut	Nomor Kontrak Kerjasama	Nama Usaha/Kegiatan	Alamat
PT. Mitra Hijau Asia	105/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Pambusuang	Jln. Poros Majene Ds. Pambusuang Kec. Balanipa
	106/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Mapilli	Jln. Olahraga No 5 Kec. Mapilli
	107/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Limboro	Jln. Poros Alu, Desa Palece Kec. Limboro
	108/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Pelitakan	Jln. Bhakti Husada No 31 Kel. Pelitakan
	109/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Pekkabata	Jln. Budi Utomo No 11 Kel Pekkabata
	110/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Binuang	Jln. Poros Pinrang Kel. Amassangan
	111/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Massenga	Jln. Olahraga No 1 Kel. Polewali
	112/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Campalagian	Jln Poros Majene No 100 Kel. Pappang
	113/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Katumbangan	Jln. Poros Katumbangan, Ds. Katumbangan
	114/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Matangnga	Jln Poros Matangnga No 01 Kec. matangnga
	115/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Perawatan Anreapi	Jln. Poros Kunyi, Kel Anreapi, Kec. Anreapi

Nama Perusahaan Pengangkut	Nomor Kontrak Kerjasama	Nama Usaha/Kegiatan	Alamat
	116/MOU/MHA-PLW/II/2022	Clinik Praktek drg. Indrawati Rahim	Jln. Bulu Manarang No 467 Kel. Tammassarangga, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang
	118/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Tubbi Taramanu	Jln. Poros Padang Mawalle Kel. Taramanu
	119/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Matakali	Jln. Poros Polewali Majene, Kel Matakali
	120/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Bulu	Jln. Poros Matangnga Desa Bulu, Kec. Bulu
	123/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Batupanga	Jln. Bendung Sekka-Sekka, Kel Batupanga Kec. Luyo
		Puskesmas Polewali	Jl. Olahraga. No.1 Kel. Polewali
	124/MOU/MHA-PLW/III/2022	Puskesmas Allu	Jl. Poros Tinambung-Alu Desa Mombi
	133/MOU/MHA-PLW/III/2022	Puskesmas Wonomulyo	Jl. Jenderal Sudirman No.123
	125/MOU/MHA-PLW/III/2022	Puskesmas Tinambung	Jl. Jenderal Sudirman No.6
	134/MOU/MHA-PLW/II/2022	Puskesmas Kebun Sari	Jl. Jend. Sudirman
	187/PKS/MHA-MKS/IV/2022	PT. Hadji Kalla	Wisma Kalla Lantai II
PT. Bendi Nasha Niaga Industri	474/PKPLB3/RSUP-BNNI-MKS/IIII/2022	RSUD. Polewali Mandar	Jl. Dr. Ratulangi No.50, Darma, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91315

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Tabel 3.19

Usaha/Kegiatan yang Mendapatkan Persetujuan Teknis (PERTEK) Tahun 2022

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Alamat	Jenis PERTEK	Nomor PERTEK
1.	PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL)	Jl. Poros Polewali Lingkungan Binuang I Kel. Amassangan Kec. Binuang	Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan	B-34/BID.II/DLHK/PERTEK/660/I/2022
2..	PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL)	Jl. Poros Polewali Lingkungan Binuang I Kel. Amassangan Kec. Binuang	Pemenuhan Baku Mutu Emisi	B-47/BID.II/DLHK/PERTEK/660/II/2022
3.	PT. Bina Mulia Putra	Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-231/BID.II/DLHK/PERTEK/660/IX/2022

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Alamat	Jenis PERTEK	Nomor PERTEK
4.	PT. Dwiputri Malolo	Jl. Basseang Kecamatan Anreapi		B-287/BID.II/DLHK/PERTEK/660/X/2022
5.	RSUD Hajja Andi Depu	Jl. Dr Ratulangi No. 50 Kel. Darma Keca. Polewali	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-13/BID.II/DLHK/PERTEK/660/XI/2022
6.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulbar	Jl. H.Abd. Pattana Enden Rangas, Mamuju Komp. Kantor Gubernur Sulbar	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-323a/BID.II/DLHK/PERTEK/660/XI/2022
7.	PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL)	Jl. Poros Polewali Lingkungan Binuang I Kel. Amassangan Kec. Binuang	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-340/BID.II/DLHK/PERTEK/660/XII/2022

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

➤ **Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan yang terselesaikan**

Dalam Kasus Pengaduan Lingkungan yang ditargetkan 100%. dimana pada indikator ini hanya berdasar pada pengaduan masyarakat. kasus-kasus yang muncul menyangkut kelengkapan dokumen perizinan maupun penerapan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan komitmen atau kesanggupan pemilik usaha/kegiatan dalam memenuhi syarat-syarat atau aturan yang tertuang dalam dokumen Izin Lingkungan. Pengaduan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan ke lokasi usaha/ kegiatan. Jumlah aduan kasus lingkungan pada tahun 2022 sebanyak 11 (Sebelas) dan semuanya dapat terselesaikan sehingga capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan presentase 100%.

➤ **Pembinaan Lokasi Proklim**

Lokasi binaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) lokasi, dan sebanyak 5 (lima) lokasi pengusulan Proklim Utama. Pada tahun 2022 ada 2 (dua) lokasi proklim yang mendapat penghargaan Sertifikat Proklim Utama dan 3 (tiga) lokasi

proklim yang mendapat penghargaan Sertifikat Proklim Madya yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Selain itu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mendapat penghargaan apresiasi sebagai pemerintah pembina lokasi Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pembinaan Sekolah Adiwiyata

Jumlah Pembinaan Sekolah Adiwiyata pada Tahun 2022 yakni sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) sekolah yakni Calon Sekolah Adiwiyata Provisnis (CSAP) sebanyak 13 (Tiga Belas) sekolah, Calon Sekolah Adiwiyata Nasional (CSAN) sebanyak 8 (Delapan) sekolah, Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri (CSAM) sebanyak 8 (Delapan) sekolah dan 16 Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri. Pada Tahun 2022 terdapat 2 (Dua) sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Provinsi yakni SDN 016 Sarampu dan SMPN 2 Polewali di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. dan yang meraih 1 (Satu) Sekolah yang meraih Adiwiyata Nasional yaitu SDN 028 Pekkabata.

Pembinaan Kantor Berbudaya Lingkungan (Eco Office)

Pada Tahun 2022 jumlah kantor yang dibina dalam pengelolaan kantor berbudaya lingkungan (eco office) sebanyak 72 kantor yang terdiri dari perangkat daerah sebanyak 28 OPD, kantor kecamatan sebanyak 16, instansi vertikal sebanyak 14, kantor BUMN/BUMD 5, kantor PKK dan Kantor Perbankan sebanyak 8. Pada tahun 2022 terdapat 18 (Delapan belas) kantor yang mendapat penghargaan kantor yang menerapkan eco office (kantor berbudaya lingkungan).

Pembinaan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru

Pada Tahun 2022 Kabupaten Polewali Mandar mendapat Nominasi Penganugerahan Penghargaan Kalparatu Tingkat Nasional Kategori Pengabdian Lingkungan oleh Abigael Lomo, yang diberikan langsung kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Peningkatan Kapasitas

Tahun 2022 telah melaksanakan Lokakarya Pengelolaan Limbah Plastik dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang yang terdiri dari bank sampah Induk Sipamandaq, Bank Sampah Unit, Bank Sampah Unit OPD, Komunitas Lingkungan, Peserta dari lokasi Proklamasi serta Darma Wanita Persatuan DLHK, dan melaksanakan pelatihan penanggulangan sampah dan pembuatan kerajinan berbahan sampah yang dilaksanakan di Desa Kurak Kecamatan Tapango dengan jumlah peserta 30 orang ibu rumah tangga.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Keterlibatan masyarakat : Keterlibatan masyarakat dalam program Proklamasi sangat penting untuk kesuksesan program ini. Masyarakat harus memahami manfaat dan tujuan dari program ini, serta berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Sumber daya manusia yang terlatih : Sumber daya manusia yang terlatih, seperti kader lingkungan, penggiat lingkungan, dan petugas desa, dapat membantu memfasilitasi program Proklamasi di daerah. Mereka dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, serta membantu dalam pelaksanaan program.
3. Dukungan dari pemerintah daerah : Dukungan dari pemerintah daerah, seperti bantuan dana dan fasilitas, sangat penting untuk kesuksesan program Proklamasi. Pemerintah daerah dapat membantu dalam memfasilitasi program, mengoordinasikan pelaksanaan program, dan memantau kemajuan program.
4. Kerjasama antar lembaga : Kerjasama antar lembaga, seperti antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dapat membantu dalam mengoptimalkan program Proklamasi. Dalam kerjasama ini, setiap pihak dapat memberikan kontribusi dan keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.
5. Kesadaran akan pentingnya lingkungan : Kesadaran akan pentingnya lingkungan dan keberlanjutan lingkungan merupakan faktor penting yang dapat membantu terlaksananya program Proklamasi. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, semakin mudah pelaksanaan program Proklamasi dilakukan.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya pemahaman usaha/kegiatan penghasil LB3 dengan regulasi dalam pengelolaan limbah dan Limbah B3.
2. Ketidakmampuan usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 untuk mengelola limbahnya sendiri.
3. Beberapa usaha/kegiatan tidak membuat laporan triwulan yang seharusnya merupakan kewajiban dari setiap penghasil limbah untuk melaporkan limbahnya berdasarkan PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Kurangnya koordinasi dari usaha/kegiatan penghasil limbah B3 ke dinas DLHK Polewali Mandar dalam mengelola Limbah B3 yang dihasilkannya.
5. Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menindak lanjuti sengketa lingkungan hidup.
6. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan khususnya kendaraan operasional.
7. Kurangnya SDM dan fasilitas pendukung dalam pengoperasian aplikasi proklam di beberapa lokasi binaan.
8. Belum maksimalnya peran guru dan murid di beberapa sekolah terhadap pelaksanaan program adiwiyata di sekolah.

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Penambahan personil/staf pengelola pengaduan yang kemudian diikutikan mengikuti diklat/bimtek peningkatan kapasitas terkait penanganan sengketa lingkungan hidup.
- Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan khususnya kendaraan operasional
- Perlu dukungan pendanaan dari Pemerintah Desa dalam peningkatan kualitas SDM dan fasilitas pendukung pengoperasian aplikasi Proklam
- Perlunya dukungan kebijakan dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah adiwiyata untuk menginterpersi kepala sekolah agar secara aktif melaksanakan program adiwiyata di sekolah.

- Dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan limbah, regulasi yang berlaku dalam pengelolaan Limbah B3, kewajiban dari setiap usaha/kegiatan penghasil limbah B3 dan informasi-informasi yang terkait dalam pengelolaan Limbah B3.
- Memberikan usulan kepada usaha/kegiatan penghasil LB3 untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola limbah yang dihasilkannya.
- Mengingatkan usaha/kegiatan penghasil limbah untuk melaporkan data limbahnya ke DLHK Polman.
- Melakukan *follow up* kepada usaha/kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengetahui pengolahan limbah yang dihasilkannya serta melakukan kerjasama dengan masyarakat atau pihak terkait sebagai *stakeholder* dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.950.371.500	1.641.481.975	84,16
1.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.938.572.700	1.627.641.975	84,05
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.500.431.700	1.491.954.725	99,44
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	61.247.700	61.026.000	99,62
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	374.852.100	74.661.250	19,92
1.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	13.840.000	13.840.000	100
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	13.840.000	13.840.000	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	27.041.400	27.041.400	100
2.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	27.041.400	27.041.400	100

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	356.458.800	355.462.400	99,72
3.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	356.458.800	356.458.800	99,72
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	356.458.800	356.458.800	99,72
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	256.831.800	249.708.332	97,23
4.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256.831.800	249.708.332	97,23
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	194.688.200	188.599.732	96,87
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	62.143.600	61.108.600	98,33

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan

Indikator : Persentase Ruang Terbuka Hijau

Target : 16,70%



Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah perkotaan di seluruh dunia mengalami peningkatan pertumbuhan yang cepat, dan dengan pertumbuhan itu datanglah tantangan-tantangan baru dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Namun, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas RTH di wilayah perkotaan juga semakin berkembang dengan baik.

Peningkatan kualitas RTH di wilayah perkotaan sangat penting karena RTH memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seperti menyediakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman, mengurangi polusi udara dan suara, meningkatkan kualitas air tanah, serta menyediakan tempat untuk rekreasi dan bersosialisasi.

Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan RTH yang baik menjadi sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah perkotaan.

Salah satu langkah pertama dalam meningkatkan kualitas RTH di wilayah perkotaan adalah dengan membuat rencana pengelolaan RTH yang terintegrasi. Rencana ini harus memperhitungkan banyak faktor, seperti kebutuhan penduduk setempat, kebutuhan lingkungan, ketersediaan lahan, dan anggaran yang tersedia. Rencana ini juga harus mempertimbangkan jenis RTH yang akan dibangun, seperti taman, taman bermain, atau hutan kota.

Setelah rencana pengelolaan RTH dibuat, langkah selanjutnya adalah dengan membangun dan memelihara RTH yang telah direncanakan. Hal ini dapat mencakup pembersihan dan penataan lahan, penanaman pohon dan tanaman, pembangunan fasilitas seperti jalan setapak, dan penambahan fasilitas seperti taman bermain atau tempat duduk. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH di wilayah perkotaan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap proyek pengembangan RTH, serta membantu memastikan bahwa rencana pengelolaan RTH yang dibuat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

Akhirnya, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas RTH yang telah dibangun. Hal ini dapat membantu mengetahui apakah proyek pengembangan RTH telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan RTH, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan di masa depan.

Dalam keseluruhan, meningkatkan kualitas RTH di wilayah perkotaan adalah upaya yang penting dan perlu dilakukan secara terus-menerus. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pembangunan dan pemeliharaan yang baik, serta partisipasi masyarakat yang aktif, maka RTH dapat menjadi sebuah aset yang berharga bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Tabel 3.21

Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Proporsi Luas RTH terhadap Luas Kawasan Kota	Persen	27	5,17	27	5,17
2.	Luar Areal Taman Kota yang ditata	M2	33,45	64,68	33,45	64,68
3.	Luas areal hutan kemasyarakatan yang dikembangkan	Ha	6	5	6	5

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- a. Ketersediaan Anggaran
- b. Ketersediaan Lahan
- c. Ketersediaan petugas lapangan

Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya peraturan yang memproteksi RTH sehingga sering terjadi permasalahan seperti pengalihan fungsi, penebangan pohon tanpa izin, merusak pohon dengan cara menguliti dll, tidak adanya lokasi /lahan untuk pembangunan Taman/RTH,
- b. Kurangnya alokasi dana untuk RTH karena keterbatasan anggaran di sebabkan mewabahnya virus Covid 19,
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat maupun swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan/RTH/Taman

Solusi :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan
- b. Pengambilan bibit tanaman di tempat pembibitan BPDAS
- c. Melakukan penanaman pohon pelindung di sepanjang bahu jalan kota Polewali,
- d. Melakukan perampalan/penebangan pohon di sepanjang bahu jalan yang rawan tumbang,
- e. Melakukan penataan median jalan kota Polewali, pemeliharaan dan penataan taman kota Polewali

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas RTH wilayah perkotaan, sebagai berikut :

Tabel 3.22
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.094.676.700,-	1.094.341.530,00	99.97
1.1.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.094.676.700,-	1.094.341.530,00	99.97
1.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.094.676.700,-	1.094.341.530,00	99.97

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : Sangat Baik (72)



Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan rewiuw oleh Inspektorat. Adapun capaian Implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat digambarkan melalui grafik berikut ini :

Grafik 3.4

Perkembangan Implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2021

Komponen SAKIP	2020	2021
Perencanaan Kinerja	28,80	28,55
Pengukuran Kinerja	20,63	20,63
Pelaporan Kinerja	10,16	10,43
Evaluasi Internal	3,84	4,38
Capaian Kinerja	10,50	10,50
Nilai	73,92	74,48
Predikat	BB	BB



Sumber Data : Pengolahan Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, dari predikat B pada tahun 2019 menjadi predikat BB pada tahun 2021. Hal ini berarti bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja semakin membaik.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <p>a. Optimalnya pendampingan dan penguatan SAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat</p> <p>b. Tersedianya aplikasi e-SAKIP</p>	<p>Faktor Penghambat :</p> <p>a. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja</p> <p>b. Belum tertibnya pelaksanaan pengukuran kinerja</p>
<p>Solusi :</p> <p>a. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja</p> <p>b. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi</p>	

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Tabel 3.23
Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.313.900	66.313.900	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.026.700	5.026.700	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.823.400	6.823.400	100
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.201.900	9.201.900	100
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.740.700	4.740.700	100
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.569.200	6.569.200	100
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.952.000	33.952.000	100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Target : WTP



Pada aspek sasaran strategis ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2022 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik: Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membantu menciptakan lingkungan yang baik bagi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Kebijakan ini harus mencakup pengaturan anggaran, manajemen risiko, dan pencegahan korupsi.
- Keterbukaan dan akuntabilitas: Keterbukaan dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dicapai melalui pelaporan keuangan yang transparan, pengawasan dari lembaga independen, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
- Penggunaan teknologi informasi: Penggunaan teknologi informasi dapat membantu memudahkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang baik, data keuangan dapat dikumpulkan, diproses, dan dianalisis dengan lebih cepat dan akurat.

Faktor Penghambat :

- Korupsi dan kolusi: Korupsi dan kolusi adalah faktor penghambat utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan dana publik dan pengeluaran yang tidak efektif dan tidak efisien.
- Kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas: Kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dapat menyebabkan pengelolaan keuangan daerah yang buruk dan menyebabkan risiko kerugian keuangan yang signifikan.
- Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas: Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dapat menyebabkan pengelolaan keuangan daerah yang tidak efektif dan efisien. Hal ini dapat terjadi jika pegawai tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, atau etika yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Solusi :

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dan pengeluaran publik dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dicapai dengan cara memperkuat pengawasan internal dan eksternal, memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah.

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/
Stakeholder

Target : Baik



Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan semakin membaik.

Terdapat layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan, yaitu : Layanan Laporan pengaduan dan beberapa layanan terkait izin lingkungan. Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dapat dilihat pada Chart berikut ini :

Tabel 3.24
Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2022

No	Komponen Survei	Nilai Survei	
		Layanan Pengaduan	Layanan Izin Lingkungan
1	Kejelasan persyaratan	82,02	80,
2	Kesederhaaan Prosedur	78,33	81,2
3	Kecepatan respon layanan	78,48	81,2
4	Etika Pelayanan	82,31	85,2
Indeks Kepuasan		80,28	81,99
Rata-rata IK		81,13	
Predikat Kinerja Layanan			
Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
25 - 43,75	43,76 - 62,50	62,51 - 81,25	81,26 - 100

Sumber Data : Pengolahan Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Mencermati Tabel terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/stakeholders atas beberapa jenis layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 mencapai indeks 81,13 atau predikat kinerja layanan ‘Baik’. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu Predikat Baik. Ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2022 ini meningkat 11,13% yang mana pada tahun 2022 nilai kepuasan berada di indeks 70. Selanjutnya, capaian tahun 2022 ini menunjukkan sudah tercapai 90,2 % dari target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022-2024.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya motivasi kerja Pegawai b. Adanya perkembangan teknologi dan informasi c. Meningkatnya perhatian perangkat daerah terhadap layanan yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layak b. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan c. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja c. Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai 	

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.152.065.695	4.050.641.928	97,56
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.104.883.695	4.003.459.928	97,53
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.283.900	15.283.900	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.898.100	31.898.100	100,00
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.293.400	4.293.400	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.293.400	4.293.400	100,00
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	19.773.600	19.773.600	100,00
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	19.773.600	19.773.600	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.594.000	3.594.000	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.594.000	3.594.000	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.062.000	387.062.000	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.507.000	97.490.200	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.436.500	19.436.500	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.520.000	17.520.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.867.000	11.867.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.731.500	237.731.500	100,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.117.800	102.117.800	100,00
	Pengadaan Mebel	23.500.000	23.500.000	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.617.800	78.617.800	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.818.000	275.818.000	98,66
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.955.000	32.955.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.236.400	167.552.416	97,85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.626.600	71.626.600	100,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.756.100	161.756.100	90,90
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.508.000	123.345.040	99,87
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.948.100	27.948.100	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.300.000	10.300.000	100,00


Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat disajikan sebagai berikut:

Grafik 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022, dapat diamati melalui tabel berikut :

Tabel 3.26
Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	99%		%					Program Pengelolaan Persampahan
	Persentase timbulan sampah yang terkelola	98,14%	58,09	%	7.868.429.875	7.861.048.875	99,91	0,09	
	Persentase pengurangan persampahan	24%		%					
Persentase Penanganan Persampahan	74,14%		%						
2	Terkendalinya kualitas tanah, udara dan air	Ringan	Ringan	Ringan	2.590.703.500	2.273.694.107	87,76	12,24	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Tingkat Pencemaran								
3	Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan	16,70%	16,70%	100%	1.094.676.700	1.094.341.530	99,97	0,03	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	Persentase Ruang Terbuka Hijau								
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	BB	BB	100%	5.172.794.495	5.067.506.784	97,96	2,04	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah								
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	100%					
	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah								
6	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Baik	Baik	100%					
	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder								
JUMLAH					16.726.604.570	16.296.591.296	97,43	14,47	

Mencermati rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **96,38%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **97,43%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **2,57%**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tahun 2022. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2022-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **96,38%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **97,43%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **2,57%**.

Namun, tidak dipungkiri masih dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

- a. Pengelolaan persampahan;
- b. Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dalam merespon dan menindaklanjuti aduan dan aspirasi masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi persampahan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik;
- d. Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan persampahan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Polewali, 22 Pebruari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



H. SUKIRMAN, SH., MM

Lampiran :



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan RA Kartini Nomor 1 Kel. Darma. Kode Pos 91314
Telepon 0428-22192 Faks. 0428-22192
<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/dlhc>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Hj. RAHMIN,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.ANDI IBRAHIM MASDAR
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

PihakKedua
BUPATI POLEWALI MANDAR,


H. ANDI IBRAHIM MASDAR

PihakPertama
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN,KEHUTANAN,


Ir. Hj. RAHMIN,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 19620927 199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas kebersihan lingkungan perkotaan	Persentase timbulan sampah yang terkelola	47,29%	98,14%
2	Terkendalinya pencemaran lingkungan	Tingkat Pencemaran	Ringan	Ringan
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks Kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	BAIK	SANGAT BAIK

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.046.705.416	DAU
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.980.877.700	DAU
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 1.123.218.100	DAU
4	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 213.422.800	DAU
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 256.831.800	DAU
6	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 7.447.219.000	DAU
JUMLAH		Rp. 16.068.274.816	

Polewali, 21 Maret 2022

PihakKedua
 BUPATI POLEWALI MANDAR,


 H. ANDI IBRAHIM MASDAR

PihakPertama
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN,


 Ir. Hj. RAHMIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
 N I P : 19620927 199203 2 006

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022 (%)	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- SAKIP rata-rata perangkat daerah - Opini Pengelolaan Keuangan perangkat daerah - Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	BB WTP Baik	5.172.794.495	BB WTP Baik	5.067.506.784	100	97,96
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	66.313.900	100	66.313.900	100	100,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	5.026.700	1	5.026.700	100	100,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	6.823.400	1	6.823.400	100	100,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	9.201.900	1	9.201.900	100	100,00

1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	4.740.700	1	4.740.700	100	100,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	6.569.200	1	6.569.200	100	100,00
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	1 laporan	33.952.000	1	33.952.000	100	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	4.152.065.695		4.050.641.928	100	97,56
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar Gaji/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun	53 orang	4.104.883.695	53	4.003.459.928	100	97,53
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.283.900	1	15.283.900	100	100,00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31.898.100	2	31.898.100	100	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	4.293.400		4.293.200	100	100,00
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang tersusun sesuai standar	1 dokumen	4.293.400	1	4.293.200	100	100,00
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	19.773.600		19.773.600	100	100,00
4.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	19.773.600	1	19.773.600	100	100,00

5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	100%	3.594.000		3.594.000	100	100,00
5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek tugas dan fungsi kerja Perangkat Daerah	1 orang	3.594.000	1	3.594.000	100	100,00
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	387.062.000		387.045.200	100	100,00
6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	4 jenis	97.507.000	4	97.490.200	100	99,98
6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	25 jenis	19.436.500	25	19.436.500	100	100,00
6.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum yang tersedia	600 kotak	17.520.000	600	17.520.000	100	100,00
6.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	11.867.000	2	11.867.000	100	100,00
6.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	3.000.000	2	3.000.000	100	100,00
6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	90 laporan	237.731.500	90	237.731.500	100	100,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	102.117.800		102.117.800	100	100,00
5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur	2 jenis	23.500.000	2	23.500.000	100	100,00
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit komputer PC/Notebook	3 jenis	78.617.800	3	78.617.800	100	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	275.818.000		272.134.016	100	98,66
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	120 surat	32.955.000	120	32.955.000	100	100,00
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	11 jenis	171.236.400	11	167.552.416	100	97,85

6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	3000 M ³	71.626.600	3000	71.626.600	100	100,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	161.756.100		161.593.140	100	99,90
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	5 unit 46 unit	123.508.000	51	123.345.040	100	99,87
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	3000 M ³	27.948.100	3000	27.948.100	100	100,00
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	21 unit	10.300.000	21	10.300.000	100	100,00
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran	Ringan	1.950.371.500	Ringan	1.641.481.975	65,58	84,07
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tingkat Pencemaran	Ringan	1.936.531.500	Ringan	1.627.641.975	101,73	83,96

1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 - Jumlah Pengadaan Sistem ONLIMO - Jumlah titik Pemantauan, Verifikasi Lapangan Potensi Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa dan Pengendalian Pencemaran terhadap Media Air, Udara, Laut dan Tanah - Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti Sosialisasi Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 80 Usaha 2. 1 Pakett 3. 68 titik 4. 50 usaha 	1.500.431.700	208	1.491.954.725	104,52	99,44
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Gas Rumah Kaca 2. Jumlah lokasi Proklamasi yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 laporan 2. 30 lokasi 	61.247.700	31	61.026.000	100,00	99,64
1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen akreditasi Laboratorium	1 dokumen	374.852.100	1	74.661.250	100,00	19,92
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang tereduksi terkait dengan bahaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	10 usaha 30 KK	13.840.000	10 usaha 50 KK	13.840.000	100	100,00
1.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lokasi yang tereduksi terkait dengan bahaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - Jumlah lokasi yang tereduksi terkait dengan bahaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 10 Usaha 2. 30 KK 	13.840.000	40	13.840.000	100,00	100,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11,7%	1.121.718.100	11,7	1.121.382.930	109,09	99,97

1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11,7%	1.121.718.100	11,7	1.121.382.930	109,09	99,97
1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman kota	9 Taman	1.094.676.700	10	1.094.341.530	111,11	99,97
1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kelompok Tani Hutan	2 Desa	27.041.400	2	27.041.400	100,00	100,00
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	100%	356.458.800	71,50	355.462.400	71,50	99,72
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	100%	356.458.800	71,50	355.462.400	71,50	99,72
1.1	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Usaha/Kegiatan Lingkungan Hidup yang diverifikasi - Jumlah Pengaduan/Sengketa Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	1. 399 dokumen 2. 8 kasus	356.458.800	291	355.462.400	71,50	99,72
V	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	256.831.800	170	249.708.332	170	97,23

1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	256.831.800	1. 18 Desa/kel 2. 1 dokumen 3. 72 kantor 4. 45 sekolah	249.708.332	170	97,23
1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Desa/Kelurahan yang diberikan penghargaan lingkungan hidup - Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup untuk penghargaan Nirwasitantra	1. 18 Desa/kel 2. 1 dokumen	194.688.200	19	188.599.732	100,00	96,87
1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	- Jumlah kantor yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup - Jumlah sekolah yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. 17 kantor 2. 44 sekolah	62.143.600	117	61.108.600	191,80	98,33
VI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	71,09%	7.868.429.875	187,11	7.861.048.875	187,11	99,91
1	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan	71,09	7.868.429.875	187,11	7.861.048.875	175,68	99,91
1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Timbulan Sampah yang terkelola	16.425 ton	830.917.000	9541,26	830.888.800	58,09	100,00

1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1. Jumlah Armada 2. Jumlah BBM 3. Jumlah pemeliharaan kendaraan 4. Jumlah Petugas Kebersihan	1. 26 armada 2. 83230 ltr 3. 22 Armada 4. 220 orang	6.320.065.000	146692	6.316.616.000	175,68	99,95
1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	1 Paket	717.447.875	1	713.544.075	100,00	99,46
JUMLAH				16.728.645.770	0	16.296.591.296		
Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan							164,3	97,43

Polewali, 31 Desember 2022

Kepla Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



H. SUKIRMAN, SH., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650103 199203 1 015